

Cutting Off the Hand as Punishment for Theft Perpetrators in Indonesia: Gustav Radbruch Perspective

Potong Tangan sebagai Hukuman bagi Pelaku Pencurian di Indonesia: Perspektif Gustav Radbruch

Farhan Azmy Rahmadsyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

✉ frhn.frhn.2004@gmail.com

Received: dd-mm-yyyy

Revised: dd-mm-yyyy

Accepted: dd-mm-yyyy

ABSTRACT

This study examines cutting off the hand as a punishment for theft in Qs. Al-Ma'idah (5): 38 and its relevance to the Indonesian legal system from Gustav Radbruch's perspective. This research applies a normative-juridical method based on library research by integrating Radbruch's theory of legal objectives, Fazlur Rahman's double movement hermeneutics, Islamic legal analysis, human rights, and Indonesian positive law. The findings show that cutting off the hand in Islamic criminal law cannot be imposed absolutely on every theft offender, since it requires strict legal conditions, including legal capacity, minimum value of stolen property, proper custody, absence of legal ambiguity, and absence of necessity. In the Indonesian context, this punishment cannot currently be applied because it is not regulated under the old Criminal Code, the new Criminal Code, or Aceh's Qanun Jinayat, while criminal sanctions must be based on positive law and imposed through an authorized court. Radbruch's perspective emphasizes that legal certainty, legal utility, and justice must be understood proportionally, with justice as the primary orientation. This study argues that Islamic law is not inherently contrary to human rights, since Islam upholds the protection of life, property, intellect, religion, and human dignity. Therefore, cutting off the hand should be understood as a hudud norm with conceptual validity in Islamic law, while its applicability in Indonesia must comply with the principles of legality, maqāṣid al-syarī'ah, justice, humanity, and the national legal system..

Keywords: *cutting off the hand, theft, Gustav Radbruch, Islamic law, Indonesian positive law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam Qs. Al-Ma'idah (5): 38 dan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia melalui perspektif Gustav Radbruch. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta mengintegrasikan teori tujuan hukum Radbruch, hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, analisis hukum Islam, HAM, dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman potong tangan dalam fikih jinayah tidak dapat diterapkan secara mutlak kepada setiap pelaku pencurian, karena terdapat syarat-syarat ketat seperti status mukallaf, nisab, hirz, ketiadaan syubhat, dan tidak adanya kondisi darurat. Dalam konteks Indonesia, hukuman potong tangan belum dapat diberlakukan karena tidak diatur dalam KUHP lama, KUHP baru,



maupun Qanun Jinayat Aceh, sedangkan penerapan pidana harus memiliki dasar hukum positif dan melalui pengadilan yang berwenang. Perspektif Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus dipahami secara seimbang, dengan keadilan sebagai orientasi utama. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan HAM, sebab Islam menjunjung perlindungan jiwa, harta, akal, agama, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, hukuman potong tangan perlu dipahami sebagai norma hudud yang memiliki validitas konseptual dalam hukum Islam, tetapi keterterapannya di Indonesia harus tunduk pada prinsip legalitas, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, kemanusiaan, dan sistem hukum nasional.

Kata kunci: hukuman potong tangan, pencurian, Gustav Radbruch, hukum Islam, hukum positif Indonesia

PENDAHULUAN

Tafsir sebagai produk dari dinamika perkembangan budaya akan terus berlangsung dari masa ke masa dengan berlandaskan pada konteks historis yang senantiasa berkembang. Konteks historis dan budaya ini selalu menjadi cakrawala yang mbingkai pemahaman pembaca terhadap teks Al-Qur'an. Keterpengaruhannya para mufassir oleh berbagai cakrawala tersebut bersatu secara holistik dalam berbagai tema yang terkandung di dalam Al-Qur'an, seperti pada ayat-ayat bertema kisah, hukum, tauhid, serta tema-tema lainnya. Dari sekian banyak tema yang terdapat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang terkait dengan hukum menempati posisi yang penting. Hal ini disebabkan karena hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi individu untuk beradaptasi serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an sendiri memuat setidaknya sekitar 350 ayat yang membahas aspek hukum (*juris corpus*). Sebagian ayat secara khusus mengatur tata aturan hukum, sebagian lainnya mengatur ketentuan ibadah secara umum dan transaksi perdagangan, sedangkan yang lainnya membahas prinsip keadilan, persamaan, pembuktian, serta hak-hak dalam ranah hukum.¹

Salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang membahas tema hukum adalah Qs. Al-Ma'idah (5): 38. Ayat ini secara komprehensif dipahami sebagai ketentuan syariat yang mewajibkan pemotongan tangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai hukuman atas perbuatan mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Dalam tradisi literatur klasik, pemahaman ini dianggap sebagai interpretasi tunggal dan menjadi kesimpulan hukum yang mutlak. Dasar utama kesepakatan tersebut adalah konteks budaya Arab yang melingkupi pewahyuan Al-Qur'an. Kedekatan dengan budaya Arab sebagai latar historis menempatkan pemaknaan tunggal ini sebagai suatu yang wajar dan mendominasi dalam tafsir klasik, sehingga tafsir dogmatis terhadap ayat ini sulit dihindari.

¹ A. Fauzi Aziz dan Lukman Afifudin, "Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 3.

Namun, dalam konteks modern, Al-Qur'an perlu diinterpretasikan secara abstrak agar relevan dengan kondisi kekinian, sehingga tidak semata-mata menjadi prasasti yang terjaga dari 17 abad silam. Dalam kaitannya dengan hal ini, penting untuk melakukan analisis mengenai potensi penerapan serta tantangan dalam mengimplementasikan hukum potong tangan tersebut dalam sistem hukum di Indonesia.²

Sejauh ini, terdapat dua tipologi penelitian yang mengkaji Qs. Al-Ma'idah (5): 38 atau hukum potong tangan. *Pertama*, berkaitan dengan kerangka konseptual yang membahas penafsiran dari perspektif Islam klasik hingga kontemporer. *Kedua*, berfokus pada potensi penerapan hukum potong tangan di Indonesia dengan dasar analisis Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian semacam ini dapat ditemui dalam artikel Mubarak dan Anam yang menggunakan telaah interpretasi dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman.³ Selain itu, ada skripsi Yasin yang juga menelaah ayat tersebut dengan interpretasi Fazlur Rahman.⁴ Artikel oleh Rohmah dan Hidayat meneliti Qs. Al-Ma'idah (5): 38 terkait koruptor dengan perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAM.⁵ Penelitian yang sedang ditulis sebenarnya berkaitan dengan ketiga penelitian tersebut, hanya saja berbeda dalam kerangka pemikiran dan kajian yang lebih komprehensif. Fokus penelitian ini adalah pada pemaknaan hukum potong tangan bagi pencuri dalam Qs. Al-Ma'idah (5): 38 dan keterkaitan relevansi penerapannya di Indonesia, menggunakan perspektif Gustav Radbruch. Secara detail, penelitian ini mengadopsi kerangka pikir Gustav Radbruch, konsep *double movement* Fazlur Rahman, analisis HAM, serta kajian sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan perspektif Gustav Radbruch pada beberapa penelitian, pemilihan tujuan hukum didasari beberapa alasan penting. *Pertama*, pendekatan Radbruch menggabungkan secara seimbang 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan ini sangat relevan ketika mengkaji hukum potong tangan yang bersumber dari teks klasik Al-Qur'an, namun harus diterapkan dalam konteks hukum modern di Indonesia. *Kedua*, perspektif tersebut membantu memahami tantangan penerapan hukum potong tangan dalam sistem hukum nasional yang kompleks, sehingga hukum tidak menjadi sekadar teks kuno yang kaku, melainkan tetap memiliki legitimasi dan nilai etis yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, dalam menghadapi konflik antara norma agama dan prinsip HAM, teori Gustav Radbruch memberikan kerangka kritis yang

² Muhamad Nasrullah, Ris Rusli, dan Abdul Kher, "Mencuri Potong Tangan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komparatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1312.

³ Mohammad Nabil Iklil Mubarak dan Saichul Anam, "Tantangan Implementasi Hukum Potong Tangan Pencuri di Indonesia (Tela' ah Interpretasi dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 675.

⁴ Moh. Yasin, "Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas Qs. Al-Maidah: 38)," Universitas Islam Negeri Datokarama Palu: 2024, 64–65.

⁵ Miftahur Rohmah dan M. Riyon Hidayat, "Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur QS.Al-Maidah [5]: 38- 40)," *Jurnal Pappasang* 3, no. 1 (2021): 100.

konstruktif untuk mencari keseimbangan antara keduanya, sehingga penerapan hukum potong tangan dapat dipertimbangkan secara lebih inklusif dan manusiawi.⁶ Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah. Di antaranya: *Pertama*, hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan analisis hukum Islam. *Kedua*, bagaimana tantangan implementasi hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia melalui perspektif Gustav Radbruch.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dan kualitatif dengan basis studi kepustakaan (*library studies*), serta menggunakan pendekatan Hukum Islam dan teori Gustav Radbruch dari beberapa penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti akan menelusuri sumber data yang relevan dengan tema guna menyusun formulasi pemaknaan hukum potong tangan dalam Qs. Al-Ma'idah (5): 38. Selain itu, data dan informasi pendukung dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis, seperti karya ilmiah dan sumber lain yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer berupa objek kajian Qs. Al-Ma'idah (5): 38, dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam pengolahan data, penelitian akan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Analisis Hukum Islam

Pendekatan yang digunakan dalam hukum Islam oleh peneliti mencakup teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dari beberapa penelitian. Teori *double movement* ini merupakan kerangka metodologis yang dirancang Rahman sebagai cara penalaran terhadap teks Al-Qur'an, dengan fokus khusus pada ayat-ayat hukum. Teori ini tidak diarahkan untuk urusan teologis atau hal-hal yang bersifat immaterial. Tujuan utama dari teori ini adalah membedakan antara status legal spesifik suatu hukum dalam Al-Qur'an dengan ideal moral yang terkandung di dalamnya. Legal spesifik mengacu pada ketentuan hukum yang bersifat khusus dan terbatas, sementara ideal moral merupakan dasar orientasi moral yang diwajibkan oleh Al-Qur'an, yang posisinya lebih utama untuk diterapkan. Hal ini disebabkan nilai-nilai universal dari ideal moral tersebut memiliki relevansi yang terus berlanjut. Distingsi antara legal spesifik dan ideal moral ini bergerak dalam 2 arah yang saling

⁶ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Jurnal Legislasi* 4, no. 1 (2013): 131–133.

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 117–136.

bertemu: *Pertama*, bergerak dari situasi kontemporer menuju masa turunnya Al-Qur'an. *Kedua*, kembali dari masa turunnya Al-Qur'an menuju situasi masa kini.

Dalam beberapa penelitian, Fazlur Rahman mengemukakan sebuah metode membaca Al-Qur'an yang disebut dengan *double movement* (gerak ganda). Metode ini secara metodologis dilakukan melalui dua tahap gerakan. *Gerakan pertama* adalah menelaah konteks makro, yang mencakup latar belakang historis saat ayat tersebut diturunkan. Dalam gerakan pertama ini, usaha dilakukan untuk memahami secara menyeluruh isyarat dan makna Al-Qur'an tanpa terpaku pada makna khusus. Gerakan itu terdiri atas 2 langkah: *Pertama*, memahami makna Al-Qur'an berdasarkan kondisi dan situasi historis penurunan ayat sebagai jawabannya. *Kedua*, mengambil nilai moral dan sosial yang bersifat umum dari respon spesifik tersebut. Selanjutnya, *Gerakan kedua* adalah merumuskan nilai-nilai Islam yang universal agar dapat diaplikasikan dalam konteks sosial-historis masa kini. Dengan dua gerakan ini, dapat diidentifikasi pesan dan makna yang bersifat umum dalam ayat, yang menjadi fokus utama dibandingkan makna tekstual yang hanya berdasar pada konteks historis penurunan ayat.⁸

Fazlur Rahman, sebagai seorang Muslim yang taat, tidak meragukan otentisitas kitab suci Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa permasalahan utama dalam studi Al-Qur'an terletak pada aspek pemahaman atau penafsiran teks tersebut. Pendekatan Rahman berbeda dengan orientalis seperti Ricard Bell atau John Wansbrough yang berusaha mencari aspek ajaran ortodoks dalam Al-Qur'an. Menurut Mun'im Sirry, fokus pemikiran Rahman adalah pada persoalan tafsir yang bersifat polemik sekaligus konstruktif. Dalam konteks ini, Rahman menyoroti bahwa kelompok fundamentalis maupun pembaru modernis seringkali tidak memiliki metode yang eksplisit untuk menafsirkan Al-Qur'an, sehingga penafsiran mereka terkadang terkesan serampangan dan gagal menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar bagi pembaharuan yang mereka cita-citakan. Sebaliknya, Rahman menunjukkan komitmennya terhadap pendekatan yang berorientasi pada Al-Qur'an sebagai "*privileged source*", yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Menurut Fazlur Rahman dalam beberapa penelitian, Al-Qur'an tidak turun secara terpisah, melainkan hadir dalam konteks interaktif yang melibatkan situasi *socio-historis*. Al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap kondisi moral, keagamaan, dan sosial yang melingkupi masyarakat pada saat itu. Al-Qur'an berperan sebagai jawaban terhadap berbagai fenomena konkret dalam kehidupan. Selain berada dalam konteks khusus, Al-Qur'an juga mengurai hukum yang bersifat umum. Rahman memandang bahwa penafsiran-penafsiran Al-Qur'an oleh generasi awal tetap

⁸ Sarah Mitha Amelia, Rafika Yuli, dan Dwi Pratama, "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Reinterpretasi Al-Qur'an Melalui Lensa Kontekstual," *Al-Mustofa: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025): 244–245.

bernilai sebagai bagian dari proses interpretasi, namun tafsir tersebut harus diposisikan sebagai kajian sekunder setelah memperhatikan materi utama Al-Qur'an sendiri. Meskipun penafsiran historis dapat memberikan kontribusi, pemahaman akhir harus didasarkan pada pemahaman yang diperoleh dari Al-Qur'an itu sendiri.⁹ Hukum potong tangan dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. Al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Ayat ini merupakan bagian dari sekian *al-Āyah Al-Aḥkām*. Dalam pendekatan lain, para mufassir memberikan beragam penafsiran yang saling berhubungan dan tumpang tindih, yang dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman dasar mereka dalam melakukan penafsiran. Hal ini tercermin dalam beberapa buku tafsir klasik yang secara menyeluruh mengemukakan pendapat-pendapat terkait dengan hukuman potong tangan yang tercantum dalam ayat tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian, Imam Ibn Jarir Al-Thabari dalam tafsirnya menyatakan bahwa frasa *faṭṭanū aidiyahumā* merujuk pada tangan kanan, dengan merujuk pada hadis dari Muhammad bin Husain. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, Imam Mālik berpendapat bahwa hukuman potong tangan hanya diberlakukan pada pencurian yang nilainya mencapai tiga dirham. Berbeda dengan Al-Auza’i pada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pencurian senilai seperempat dinar atau jumlah lain yang setara dapat dikenai hukuman tersebut. Abu Hanifah melalui beberapa penelitian memiliki pandangan berbeda dengan menetapkan batas sepuluh dirham untuk penerapan hukuman potong tangan. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa semua jenis pencurian, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tetap wajib dikenakan hukuman potong tangan.

Berdasarkan beberapa penelitian, ayat ini termasuk bagian dari *al-Āyah Al-Aḥkām*. Pendapat para mufassir terkait ayat ini beragam dan terkadang tumpang tindih, dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman penafsiran mereka. Berdasarkan beberapa penelitian, Imam Ibn Jarir Al-Thabari mengemukakan bahwa frasa *faṭṭanū aidiyahumā* merujuk pada pemotongan tangan kanan, berdasar pada hadis Muhammad bin Husain. Dalam batas nilai pencurian yang dikenai hukuman, melalui beberapa penelitian, Imam Malik menetapkan tiga dirham, Al-Auza’i memperbolehkan mulai dari seperempat dinar, dan Abu Hanifah melalui beberapa penelitian menetapkan sepuluh dirham. Sebagian pendapat menganggap seluruh pencurian walau kecil sekalipun layak dipotong tangannya.

⁹ Lilyed Putri Qomalisdya, Nur Aljazira, dan M. Irgi, “Mengkaji Metode Tafsir Oleh Fazlur Rahman,” *Edusola: Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 1 (2025): 855–866.

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Menurut Al-Ṭabari melalui beberapa penelitian, konteks ayat ini bersifat khusus berdasarkan nilai curiannya, setuju dengan pendapat yang membatasi pada pencurian senilai seperempat dinar atau setara, sebagaimana muncul dalam tafsir *al-Munir* karya Wahbah Al Zuhaili. Wahbah menurut beberapa penelitian menjelaskan bahwa lafal *wa al-Sāriqu* dalam ayat ini berarti pencurian tersembunyi dari tempat penyimpanan. Sedangkan untuk frasa *faḡṡa'ū Aidiyahumā*, batas potongan tangan adalah sampai pergelangan tangan (*Kū*).¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian, Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa hukuman potong tangan sebagai konsekuensi dari tindakan pencurian hanya dapat diterapkan apabila barang yang dicuri memiliki nilai yang berharga. Pendapat ini didasarkan pada mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa hukum potong tangan berlaku untuk pencurian dengan nilai setidaknya seperempat dinar. Quraish Shihab menyitasi riwayat yang menjelaskan bahwa nilai satu dinar pada masa Nabi Muhammad saw setara dengan dua belas dirham. Sebagai pembandingan, Al-Sya'rawī berpendapat bahwa nilai satu dinar dapat mencukupi kebutuhan nafkah satu keluarga selama satu hari, hal ini berdasarkan riwayat Nabi yang memberi satu dirham kepada seseorang dengan sabda, "Belilah makanan untukmu dan keluargamu." Al-Sya'rawī juga mengontekstualisasikan nilai satu dirham pada masa kini yang setara dengan sekitar dua puluh pound Mesir atau tujuh dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, tiga dirham atau seperempat dinar setara dengan sekitar enam puluh dolar Amerika. Berbagai pandangan dari para mufassir tersebut menunjukkan bahwa hukum potong tangan tidak boleh diterapkan secara sembarangan, melainkan memiliki konteks khusus, baik dari segi waktu maupun sebab. Ini kira-kira mendekati makna dari frasa *faḡṡa 'ū aidiyahuma*.¹²

Menurut Fazlur Rahman dalam beberapa penelitian, Al-Qur'an diturunkan untuk mengatur kehidupan sosial manusia berdasarkan prinsip dan nilai keadilan yang beradab. Oleh karena itu, keteraturan perilaku manusia, khususnya mengenai takwa, harus dipahami dalam konteks sosial. Al-Qur'an juga memiliki tujuan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang berakhlak dan berkeadilan, yang disampaikan bersamaan dengan peringatan keras terhadap ketimpangan sumber daya dan ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Mekah. Khususnya pada konteks penurunan Qs. Al-Ma'idah (5): 38, pada masa tersebut terjadi berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, kelompok lemah, anak yatim, serta maraknya perbudakan.¹³

¹¹ Hasan Su'aidi, "Tindak Pencurian dan Korupsi dalam Perspektif Tafsir Ahkam Era Klasik, Pertengahan dan Kontemporer," *Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 1 (2020): 87.

¹² Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, dan Muh. Mukharom Ridho, "Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)," *Isme: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 68.

¹³ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1 (2015): 66–67.

Oleh karena untuk mewujudkan tujuan di atas turun Qs. Al-Ma'idah (5): 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".¹⁴

Fazlur Rahman dalam beberapa penelitian memandang hukuman potong tangan dalam Qs. Al-Ma'idah (5): 38 sebagai hukum yang sangat berat dan mengerikan. Ia merasakan keprihatinan yang mendalam dan menyarankan perlunya rekonstruksi makna ayat tersebut untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan konteks zaman sekarang. Rahman berusaha melepas makna harfiah dari hukuman potong tangan tersebut dengan memberikan keringanan yang signifikan terhadap semua kasus yang disebut dengan hudud. Menurutnya, dalam konteks modern, ayat ini perlu ditafsirkan secara berbeda, dengan mengambil makna metaforis untuk *morfem Qat' al-Yad*, yang berarti hukuman bagi pencuri yang secara ekonomi sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan metaforis ini didasarkan pada konteks sosial dan historis masyarakat pada saat Al-Qur'an diturunkan, di mana hukuman potong tangan sudah menjadi praktik yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam. Dengan demikian, hukuman potong tangan yang termaktub dalam Al-Qur'an merupakan adopsi dari budaya Arab pada masa itu.

Rahman dalam beberapa penelitian menilai perlunya penafsiran ulang Al-Qur'an dengan melibatkan dua gerak secara menyeluruh. Ia membagi pencurian menjadi dua kategori. *Pertama*, pencurian dalam segala bentuknya yang berhubungan dengan komoditas ekonomi serta pelanggaran hak milik pribadi. Dalam konteks etnis, hak milik sangat terkait dengan kehormatan, dan pencurian bukan hanya soal harta, melainkan juga merupakan tindakan yang menentang nilai kehormatan manusia. *Kedua*, Rahman mencatat bahwa pada kenyataannya saat ini banyak manusia yang memberi maaf kepada pencuri karena rasa simpati. Pergeseran nilai budaya ini berbeda dengan konteks masyarakat pada masa lalu, sehingga Rahman berpendapat bahwa ada kebutuhan akan perubahan konsekuensi hukuman yang lebih nyata dan relevan dengan kondisi sekarang.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

¹⁵ Yusril Maulana, Lukman S. Thahir, dan Faisal Attamimi, "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman dengan Gerak Ganda (Double Movement Theory)," *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society* 5.0 1, no. 1 (2024): 9.

Tantangan Implementasi Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Indonesia Melalui Perspektif Gustav Radbruch

Sebelum masuk pada analisis Gustav Radbruch, sebaiknya peneliti akan menganalisis terlebih dahulu pada analisis sistem hukum di Indonesia. Dalam KUHP lama Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 mengatur pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 364 mengatur pencurian dalam kondisi tertentu dengan ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan pencurian biasa. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai bentuk pencurian, mulai dari pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum hingga jenis pencurian tertentu dengan unsur pemberatan, seperti pencurian ternak, pencurian saat bencana, atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁶

Kemudian dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku pada tahun 2026, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 481. Pasal 476 mengatur pencurian secara umum dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V. Pasal 477 mengatur pencurian khusus, seperti pencurian benda suci keagamaan atau pencurian secara bersama-sama, dengan ancaman hukuman antara tujuh hingga sembilan tahun penjara. Pasal 479 mengatur pencurian dengan pemberatan, termasuk jika dilakukan dengan kekerasan atau menyebabkan luka maupun kematian, dengan ancaman yang lebih berat sesuai tingkat keseriusan tindak pidana. Pasal-pasal ini menunjukkan adanya penjabaran yang lebih rinci dan penyesuaian ancaman pidana sesuai karakteristik pencurian dalam KUHP baru.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan analisis HAM pada beberapa penelitian menyatakan bahwa konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi. HAM bersifat universal, berlaku untuk semua orang di mana pun dan kapan pun, serta bersifat tidak dapat dicabut. Istilah HAM dalam bahasa Inggris adalah *Human Rights*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droits de l'homme*. Hak asasi ini berkaitan erat dan saling bergantung satu sama lain. Tujuan utama HAM adalah agar negara menghormati, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut, termasuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, negara memegang tanggung jawab utama dalam memastikan penghormatan terhadap HAM bagi seluruh warga negaranya.

Dalam konteks analisis HAM, penghormatan terhadap hak individu harus selalu diprioritaskan agar setiap kebijakan dan sistem hukum tidak mengabaikan martabat serta kebebasan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

dasar manusia. Sistem HAM menuntut adanya perlindungan yang adil dan proporsional, memastikan hak-hak seseorang tidak dilanggar meskipun mereka melakukan pelanggaran hukum, termasuk pencurian. Penerapan hukum potong tangan sebagai sanksi pidana dalam syariat Islam memang bertujuan untuk menjaga keamanan dan hak milik masyarakat dari tindak pencurian, namun dalam praktiknya hal ini menimbulkan perdebatan dari sisi HAM. Hukuman tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip universal HAM terkait perlindungan tubuh dan larangan penyiksaan, sehingga penerapannya harus mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan sesuai kondisi sosial dan hukum nasional. Oleh karena itu, meskipun hukum potong tangan memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, relevansi dan penerapannya perlu dianalisis secara kritis dalam bingkai HAM agar tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.

Sebagaimana di atas, Al-Qur'an dipandang sebagai kitab yang relevan untuk setiap masa dan tempat, memuat ajaran yang berhubungan dengan persoalan manusia agar dapat diaplikasikan dan dipercaya secara kontekstual. Al-Qur'an menyadari dirinya dengan kondisi zaman, dan terus memberikan jawaban atas masalah keagamaan dan sosial saat ini, termasuk hukum potong tangan. Dari perspektif HAM, hukuman pemotongan anggota tubuh dianggap kurang manusiawi. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman, Islam merumuskan hak asasi manusia yang mencakup hak untuk hidup (Qs. Al-Ma'idah (5): 32), hak beragama (Qs. Al-Baqarah (2): 256), hak atas kepemilikan harta (terkait keadilan ekonomi dan zakat), serta hak atas harga diri (Qs. Al-Baqarah (2): 30). Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya.¹⁸

Sebagaimana disampaikan Rahman di atas, dirinya menilai agar Al-Qur'an ditafsirkan ulang dengan mengadopsi dua gerak pemahaman yang komprehensif, terutama terkait ayat hukuman potong tangan untuk pencuri. Ia membagi pencurian menjadi dua kategori: pencurian yang berkaitan dengan komoditas ekonomi dan pelanggaran hak milik pribadi, yang erat kaitannya dengan kehormatan dalam konteks etnis, serta pencurian sebagai bentuk kejahatan terhadap nilai kehormatan manusia. Rahman juga mencatat pergeseran budaya di mana masyarakat masa kini cenderung memberi maaf kepada pencuri karena simpati, berbeda dari konteks zaman dahulu. Oleh karena itu, Rahman menilai bahwa konsekuensi hukuman harus diadaptasi, dengan mempertimbangkan hukuman yang lebih konkret dan manusiawi sesuai dengan kondisi kontemporer. Dalam konteks Indonesia, alternatif hukuman potong tangan seperti penjara dan denda telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga pilihan ini dianggap

¹⁸ Naimatul Atqiya, "HAM dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamuna* 1, no. 2 (2008): 174–176.

lebih sesuai dan beradab, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an maupun nilai kemanusiaan universal serta Pancasila dan UUD.

Kemudian, berdasarkan pada beberapa penelitian terkait teori tujuan hukum Gustav Radbruch, terdapat 3 bagian yang harus saling melengkapi. Adapun tiga tujuan hukum tersebut antara lain:

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dimaknai sebagai keadaan di mana hukum memiliki kekuatan yang jelas dan nyata sehingga memberikan perlindungan terhadap pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat mengetahui apa yang diharapkan dalam situasi tertentu, serta mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Tanpa kepastian hukum, individu tidak dapat mengetahui batas perbuatan yang benar atau salah, legal atau ilegal. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penetapan aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten dalam undang-undang, sehingga menimbulkan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai hukum, subjek yang terkait, objek hukum, dan ancaman hukuman. Namun, kepastian hukum tidak mutlak berlaku setiap saat, melainkan sebagai sarana yang digunakan sesuai konteks situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan asas manfaat dan efisiensi. Pandangan utama menyatakan bahwa kepastian hukum adalah keadaan di mana perilaku manusia—individu, kelompok, atau organisasi terikat dan berada dalam koridor aturan hukum yang sudah ditetapkan. Secara etis, pandangan ini didasari kekhawatiran Thomas Hobbes bahwa manusia cenderung berperilaku agresif (*homo homini lupus*), sehingga hukum diperlukan sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya korban akibat perilaku tersebut.

Pemikiran Francis Bacon di abad XIX memengaruhi hukum dengan pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Pendekatan ini memandang hukum normatif sebagai aturan yang membawa ketertiban secara sosiologis. Sejak itu, manusia dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat mekanis, rasional, dan dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan hukuman yang dijatuhkan akibat pelanggaran. Oleh karena itu, kepastian hukum diartikan sebagai kepastian aturan hukum, bukan kepastian perilaku yang sesuai aturan tersebut. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa sangat mengutamakan pencapaian kepastian hukum ini sebagai dasar penegakan hukum. Kepastian hukum, yang termasuk dalam aspek substansi hukum (*legal substance*), menuntut agar peraturan perundang-undangan dibuat dengan ketentuan yang jelas dan logis. Namun, dari sudut pandang budaya hukum (*legal culture*), kepastian hukum adalah bagian dari pelaksanaan hukum yang harus bersifat jelas, konsisten, tetap, dan konsekuen, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Hal ini berarti bahwa hukum harus dirumuskan dan

diberlakukan dengan cara yang objektif dan dapat diandalkan oleh masyarakat tanpa tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki 4 makna dasar, yaitu:

- a. Hukum merupakan sesuatu yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada fakta, yang berarti hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada;
- c. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan mudah diterapkan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan hal-hal ini, Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum tersebut dirasa kurang adil. Pendekatan Radbruch menunjukkan bahwa meskipun hukum harus jelas dan konsisten, keadilan tetap menjadi nilai utama yang harus diprioritaskan dalam penerapan hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan kumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku manusia agar interaksi sosial dapat berjalan dengan tertib, harmonis, dan adil. Hukum tidak muncul begitu saja tanpa latar belakang, melainkan lahir dari kebutuhan komunikasi antar manusia untuk mencegah maupun menyelesaikan konflik akibat sifat negatif manusia. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk ditaati dan bertujuan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, walaupun hukum tersebut mungkin dirasa tidak sempurna atau kurang adil, hukum tersebut tetap harus dihormati dan dipatuhi selama masih berlaku. Mengabaikan hukum justru akan menurunkan rasa hormat terhadap hukum itu sendiri dan melemahkan tatanan sosial. Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kemanfaatan, yaitu pencapaian hasil yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan adanya hukum, orang dapat hidup bersama dengan aman dan teratur, serta mencegah terjadinya kekacauan dan konflik. Selain itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak individu dan menyelesaikan berbagai konflik sosial. Meski hukum mungkin tidak sempurna dan tidak selalu mengakomodasi seluruh nilai masyarakat, kemanfaatan hukum harus menjadi fokus agar penegakkan hukum tidak menimbulkan keresahan, melainkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Menurut Achmad Ali, aliran etis dapat dipandang sebagai ajaran moral ideal atau teoretis, sedangkan aliran utilitas yang termasuk dalam moral praktis, dikembangkan oleh tokoh seperti Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill dengan Bentham sebagai figur paling radikal. Penganut aliran utilitas memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pendekatannya berdasarkan filsafat sosial yang menyatakan bahwa setiap individu mencari kebahagiaan, dan hukum adalah alat yang memungkinkan pencapaian tersebut. Asas kemanfaatan dalam hukum harus bersanding dengan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanaannya, aspek kemanfaatan juga harus dipertimbangkan. Misalnya, dalam menjatuhkan hukuman mati untuk pelaku pembunuhan, pertimbangan kemanfaatan bisa menjadi dasar, jika hukuman tersebut dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, maka hukuman mati layak dijatuhkan.

3. Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang sering dibahas dalam sejarah filsafat hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan tercapai ketika kasus-kasus yang serupa diperlakukan dengan cara yang sama. Keadilan, dalam pandangannya, bukan sekadar konsep abstrak, melainkan merupakan tujuan moral yang fundamental dari hukum itu sendiri. Ia menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu, sekaligus mengakui perbedaan rasional di antara mereka jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Dengan kata lain, hukum yang adil bukan hanya soal kesetaraan formal tetapi juga menghormati martabat dan kebutuhan manusia secara rasional. Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti penting, yaitu:

- a. Keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi, di mana keadilan subjektif atau keadilan sekunder adalah sikap, pandangan, dan keyakinan yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer;
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif sekaligus cita hukum atau *Rechtsidee*;
- c. Inti keadilan adalah kesamaan, yang mengacu pada pandangan Aristoteles dengan pembagian keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

Menurut Teguh Prasetyo, meski banyak yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, sebenarnya dalam keadilan sudah tercakup pula kepastian dan kemanfaatan. Menurutnya, Geny juga mendukung pandangan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, namun ia mengakui bahwa kemanfaatan dan kepentingan daya guna tetap menjadi bagian dari pengertian keadilan itu sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum sesungguhnya adalah keadilan, sementara kepastian dan kemanfaatan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sarana untuk

mencapai keadilan tersebut. Jadi, fokus utama hukum adalah menegakkan keadilan, dan melalui pencapaian keadilan itu, kepastian dan kemanfaatan hukum secara otomatis akan terwujud.

Gustav Radbruch, yang dikenal sebagai pencetus tiga tujuan utama hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, kemudian merevisi pandangannya dengan menempatkan keadilan sebagai cita hukum yang utama. Menurut Radbruch, keadilan harus menduduki posisi tertinggi, mengungguli kepastian hukum dan kemanfaatan. Perubahan pandangan ini muncul setelah melihat kenyataan di Jerman pada masa Nazi bahwa kepastian hukum justru dipakai untuk melegalkan tindakan-tindakan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan selama Perang Dunia II. Hal ini membuat Radbruch menyadari bahwa mengejar kepastian tanpa keadilan dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum yang fatal, sehingga keadilan harus menjadi nilai utama yang menentukan keberlakuan hukum.

Gustav Radbruch akhirnya merevisi teorinya dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam tujuan hukum, mengungguli kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada dasarnya, idealnya penegakan hukum harus mampu memenuhi ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktik seringkali ketiganya saling bertentangan. Untuk mengatasi konflik tersebut, Radbruch mengajukan konsep asas prioritas di mana nilai keadilan harus diutamakan terlebih dahulu, diikuti oleh nilai kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Hal ini mencerminkan bahwa dalam penegakan hukum yang ideal, keadilan harus menjadi nilai yang paling utama, sementara kepastian hukum ditempatkan di posisi terakhir setelah kemanfaatan hukum.¹⁹

Maka, berdasarkan analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan korelasinya dengan sistem hukum Indonesia, analisis HAM, pendekatan hukum Islam oleh Fazlur Rahman, serta konteks Al-Qur'an, dapat disimpulkan 3 poin utama. *Pertama*, kepastian hukum dalam KUHP lama maupun baru memberikan aturan jelas mengenai tindak pidana pencurian yang diorientasikan pada penegakan hukum positif, namun tetap memerlukan penyesuaian dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak bertentangan dengan HAM. *Kedua*, kemanfaatan hukum menjadi pertimbangan penting agar hukum berlaku efektif dan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, termasuk menggantikan hukuman potong tangan dengan hukuman penjara sebagai solusi yang lebih manusiawi dan relevan di Indonesia tanpa menghilangkan makna pencegahan dan efek jera dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, keadilan hukum menurut Gustav Radbruch harus menjadi prioritas utama, di mana hukum tidak hanya bersifat normatif tapi juga harus tunduk pada nilai moral dan etika, khususnya dalam menjaga HAM, sehingga penerapan hukum potong tangan perlu dikaji ulang agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kehormatan manusia yang dijunjung dalam

¹⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosium Journal* 6, no. 2 (2023): 557–560.

Pancasila dan UUD. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan implementasi hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian di Indonesia dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual.

Namun, korelasi teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sistem hukum Indonesia, HAM, pendekatan Fazlur Rahman, dan konteks Al-Qur'an ke dalam tiga poin utama tersebut perlu dibantah karena masih menempatkan hukum Islam seolah-olah berhadapan secara diametral dengan HAM. Sebab, Islam sejak awal menjunjung perlindungan hak dasar manusia, termasuk perlindungan jiwa, harta, kehormatan, akal, dan agama. Karena itu, hukuman potong tangan dalam fikih jinayah tidak dapat dinilai hanya dari bentuk sanksinya, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari sistem keadilan yang sangat ketat: mensyaratkan legalitas, pembuktian, nisab, ketiadaan syubhat, tidak adanya kondisi darurat, serta terpenuhinya tanggung jawab sosial negara. Dengan demikian, bukan hukum Islam yang bertentangan dengan HAM, melainkan penerapan yang serampangan, di luar prosedur, dan tanpa memenuhi syarat-syarat syar'i maupun hukum negara yang justru bertentangan dengan prinsip Islam dan HAM.

Selain itu, argumentasi bahwa kemanfaatan hukum menuntut penggantian hukuman potong tangan dengan penjara sebagai bentuk yang "lebih manusiawi" juga terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam konteks Indonesia saat ini, benar bahwa hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan karena Indonesia adalah negara hukum dan sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan berdasarkan hukum positif melalui pengadilan yang berwenang. KUHP baru mengatur pencurian dengan pidana penjara atau denda, bukan potong tangan; bahkan dalam kekhususan Aceh, Qanun Jinayat juga tidak menjadikan pencurian sebagai jarimah yang dijatuhi hukuman potong tangan. Namun, ketidakberlakuan hukuman tersebut dalam sistem hukum positif Indonesia tidak otomatis berarti norma hudud kehilangan relevansi atau harus dinilai tidak manusiawi. Yang lebih tepat adalah membedakan antara validitas normatif hukum Islam dan keterterapan yuridisnya dalam negara modern.

Dengan demikian, teori Radbruch tidak seharusnya dipakai untuk menyimpulkan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menuntut penolakan substantif terhadap hukuman potong tangan. Ketiga nilai itu justru dapat digunakan untuk menegaskan bahwa penerapan hukum apa pun, termasuk hukum Islam, harus berlangsung melalui sistem hukum yang sah, proporsional, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan manusia. Artikel yang dianalisis memang menempatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai dasar untuk mengkaji ulang hukuman potong tangan dalam konteks Indonesia, tetapi kesimpulan tersebut perlu dikoreksi: persoalannya bukan Islam versus HAM, melainkan bagaimana norma syariat dipahami secara utuh, tidak dilepaskan dari maqāṣid al-syarī'ah, dan tidak diterapkan di luar kerangka hukum positif Indonesia.

Jadi, dalam Indonesia sekarang, potong tangan tidak sah diterapkan sebagai pidana pencurian; tetapi secara konseptual, hukum Islam tetap relevan, menjunjung HAM, dan hanya dapat dibicarakan dalam kerangka syarat fikih, legalitas negara, serta keadilan yang ketat.

KESIMPULAN

Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam Qs. Al-Ma'idah (5): 38 tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks hukum Islam, sistem hukum positif Indonesia, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, dan prinsip HAM. Dalam fikih jinayah, hukuman potong tangan merupakan bagian dari hudud yang memiliki syarat sangat ketat, seperti terpenuhinya unsur mukallaf, nisab, hirz, ketiadaan syubhat, serta tidak adanya keadaan darurat, sehingga tidak dapat diterapkan secara serampangan. Dalam konteks Indonesia, hukuman tersebut belum dapat diberlakukan sebagai sanksi pidana pencurian karena tidak diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, maupun Qanun Jinayat Aceh, sementara Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan legalitas, proses peradilan, dan kesesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi. Perspektif Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus berjalan secara proporsional, tetapi keadilan tetap menjadi orientasi utama. Oleh karena itu, persoalan utama bukanlah pertentangan antara hukum Islam dan HAM, melainkan bagaimana norma syariat dipahami secara utuh melalui maqāṣid al-syarī'ah, legalitas negara, perlindungan martabat manusia, serta kehati-hatian dalam penerapan hukum agar tetap relevan dengan konteks sosial dan sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosium Journal* 6, no. 2 (2023).
- Amelia, Sarah Mitha, Rafika Yuli, dan Dwi Pratama. "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Reinterpretasi Al-Qur'an Melalui Lensa Kontekstual." *Al-Mustofa: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 1 (2025).
- Atqiya, Naimatul. "HAM dalam Perspektif Islam." *Jurnal Islamuna* 1, no. 2 (2008).
- Aziz, A. Fauzi, dan Lukman Afifudin. "Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Korelasi Tafsir Hukum pada Ayat Pencurian." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024).
- Fina, Lien Iffah Na'fatu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Jurnal Hermeneutik* 9, no. 1 (2015).
- Maulana, Yusril, Lukman S. Thahir, dan Faisal Attamimi. "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman dengan Gerak Ganda (Double Movement Theory)." *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* 1, no. 1 (2024).
- Mubarok, Mohammad Nabil Iklil, dan Saichul Anam. "Tantangan Implementasi Hukum Potong Tangan Pencuri di Indonesia (Tela' ah Interpretasi dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Jurnal Legislasi* 4, no. 1 (2013).
- Nasrullah, Muhamad, Ris Rusli, dan Abdul Kher. "Mencuri Potong Tangan dalam Al- Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komparatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025).
- Putra, Wildan Aldy Wijaya, Akhmad Sulthoni, dan Muh. Mukharom Ridho. "Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur ' an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)." *Isme: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024).
- Qomalisdya, Lilyed Putri, Nur Aljazira, dan M. Irgi. "Mengkaji Metode Tafsir Oleh Fazlur Rahman." *Edusola : Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 1 (2025).
- Rohmah, Miftahur, dan M. Riyan Hidayat. "Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur QS.Al-Maidah [5]: 38-40)." *Jurnal Pappasang* 3, no. 1 (2021).
- Su'aidi, Hasan. "Tindak Pencurian dan Korupsi dalam Perspektif Tafsir Ahkam Era Klasik, Pertengahan dan Kontemporer." *Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 1 (2020).
- Yasin, Moh. "Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas Qs. Al-Maidah: 38)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024